

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

INOVASI SERASI

**(Sinergi Mangrove dan Tambak sebagai
Biofilter Alami dan Mitigasi Abrasi)**

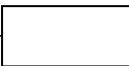
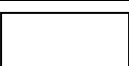
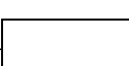
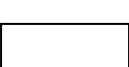


**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN DOMPU**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN DOMPU	Nomor SOP	500.5/ 66 /DISLUTKAN/2025
	Tanggal Pembuatan	20 Februari 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	20 Februari 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Dompu  M. Muddin, S.Hut NIP. 197111301998031009
BIDANG BUDIDAYA		
SOP SERASI		

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksanaan
1. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI no.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU no.31 Tahun 2004 2. UU No. 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah UU no.1 Tahun 2014 tentang pengelolaan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil. 3. UU No. 7 Tahun 2016 tentang tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan budidaya ikan dan petambak garam. 4. UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. 5. Peraturan Presiden No.7 Tahun 2015 tentang organisasi kementerian Negara. 6. Peraturan Predsiden No. 63 Tahun 2015 tentang kementerian kelautan dan perikanan 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 23/Permen-KP/2015 tentang organisasi dan tata kerja kementerian Kelautan dan Perikanan. 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 23/Permen-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil.	1. Memahami peraturan perundang undangan yang terkait dengan Pengelolaan Ruang Laut dan Konservasi 2. Memiliki kemampuan dalam mengurus pengelolaan ruang laut dan konservasi.
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
SOP Perluasan Lahan Mangrove	Komputer/Laptop dan Peralatan Pendukung Lainnya
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika Tata Ruang Laut Tidak Sesuai SOP di takutkan tidak terwujudnya konservasi yang maksimal	Disimpan sebagai data elektronik dan manual, Rumusan kegiatan dan target untuk data pengeluaran hasil perikanan

No	Kegiatan	Pelaksanaan						Mutu Baku			Ket
		Lokasi	Staf Bagian Umum	Kadis	Kabid	Jafung/Pe laksana	Dinas KP Prov. NTB	Kelengkapan	Waktu	Out put	
1.	Peninjauan ke lokasi sasaran perluasan lahan mangrove							ATK SPT Petugas Lapangan	3 Jam	Data Mentah	
2	Mendokumentasikan lokasi sasaran untuk perluasan lahan mangrove							Kamera	5 Menit	Data Mentah	
3	Menyampaikan hasil peninjauan lokasi sasaran perluasan lahan mangrove							Hasil Pengolahan Data Mentah	30 Menit	Data Mentah	
4	Permohonanan penataan dan perluasan kawasan lahan mangrove							ATK Dokumentasi Data Lapangan	30 Menit	Data Mentah	
5	Melaksanakan Penataan dan penanaman Mangrove ke lokasi sasaran							Hasil Pengolahan Data Mentah	1 Hari	Data Mentah	
6.	Melaporkan kembali hasil kerja							Hasil Pengolahan Data Mentah	30 Menit	Data Mentah	
7.	Melakukan Monitoring dan evaluasi Hasil kegiatan							Hasil Pengolahan Data Mentah	3 Jam	Data Mentah	
8.	Membuat Data pelaporan							ATK Dokumentasi Data Lapangan	30 Menit	Data Mentah	
9.	Mengkoreksi data pelaporan kegiatan/dokumen							ATK Dokumentasi Data Lapangan	30 Menit	Data Mentah	